

PAW – PEMBERHENTIAN - PENGANGKATAN  
2020

Kpts KPU No 151/PP.02.2-Kpt/3310/KPU-Kab/VI/2020: 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERESMIAN PEMBERHENTIAN DAN PERESMIAN PENGANGKATAN  
PENGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) KECAMATAN NGAWEN KABUPATEN  
KLATEN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2020.

**ABSTRAK :** Untuk Sdr. Jaka Sumardiyana anggota PPK Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten yang diresmikan pengangkatannya berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Klaten Nomor 12/HK.03.1-Kpt/3310/KPU-Kab/II/2020 tanggal 29 Februari 2020 berhenti dari Anggota PPK karena menggundurkan diri maka perlu diganti dan Sdr. Atang Ghofar Mu'alim telah memenuhi persyaratan untuk menjadi Anggota PPK sebagai PAW Anggota PPK Kecamatan Ngawen Kabupaten Klaten.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016; PKPU Nomor 3 Tahun 2015 sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan PKPU Nomor 13 Tahun 2017; PKPU Nomor 15 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2020; Keputusan KPU Kabupaten Klaten Nomor 89/PL.02-Kpt/3310/KPU-Kab/III/2020; Keputusan KPU Kabupaten Klaten Nomor 148/PL.02-Kpt/3310/KPU-Kab/VI/2020; Keputusan KPU Kabupaten Klaten Nomor 149/PP.04.2-Kpt/3310/KPU-Kab/VI/2020.

Dalam Keputusan diatur tentang : Memberhentikan dengan hormat Sdr. Jaka Sumardiyana sebagai Anggota PPK Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten dan mengangkat Sdr. Atang Gofar Mu'alim sebagai Anggota PPK Kecamatan Ngawen Kabupaten Klaten untuk Pemilihan Tahun 2020, dengan berlakunya Keputusan ini maka Lampiran Keputusan KPU Kabupaten Klaten Nomor 12/HK.03.1-Kpt/3310/KPU-Kab/II/2020 atas nama Sdr. Jaka Sumardiyana dinyatakan tidak berlaku.

**CATATAN :** - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 15 Juni 2020.